

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

2.1.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemerintah Pusat menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan desa dan masyarakat desa. Dasar penerbitan undang-undang ini adalah untuk mengakomodasi segala kepentingan dan kebutuhan pemerintahan desa beserta masyarakat desa yang dirasa belum terpenuhi oleh peraturan yang telah ada sebelumnya. Selain itu, peraturan yang telah beredar sebelumnya juga dirasa sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat terutama pada pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat bagi desa.

Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah memberikan hak dan kewajiban yang lebih besar bagi desa dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki desa. Hal ini memberikan peluang yang lebih besar bagi desa untuk lebih mandiri, maju, dan sejahtera. Selain itu, desa juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar pula daripada sebelumnya, baik itu yang sifatnya administratif maupun praktis.

2.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berisi pengaturan umum terkait dengan Dana Desa. Semua hal tersebut baik dalam teknis seperti tata cara penganggaran, pembagian, penyaluran, pengelolaan, serta pertanggungjawaban maupun dalam hal ketentuan umum seperti pengertian-pengertian atas komponen dalam pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah ini memang memiliki cakupan yang luas atas pengaturan Dana Desa namun aturan/tata cara yang dijabarkan didalamnya masih bersifat umum, dengan kata lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini diterbitkan sebagai dasar hukum acuan untuk peraturan lainnya yang akan menjelaskan secara lebih lanjut/rinci atas ketentuan umum/teknis mengenai pengelolaan Dana Desa.

2.1.3 Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Menurut Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk meminimalisasi dampak sosial maupun ekonomi masyarakat serta untuk mengatasi macetnya pembangunan yang terjadi pada lingkungan desa akibat dari pandemi COVID-19 diperlukan adaptasi kebiasaan baru desa. Selain itu, guna mengurangi ancaman atas sistem perekonomian dan stabilitas keuangan negara, diperlukan kebijakan atas

pengelolaan sistem keuangan negara termasuk didalamnya pengaturan atas pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itulah diterbitkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ini.

Peraturan Menteri ini secara garis besar mengatur dua hal dalam pengelolaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2021 yaitu prioritas penggunaan Dana Desa dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Pada penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021, dibuat oleh desa masing-masing penerima Dana Desa dengan pengawasan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah daerah kabupaten/kota. Penetapan prioritas tersebut harus mematuhi prinsip yang juga telah diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021 merupakan suatu pengaturan yang dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021. Pedoman tersebut juga tercantum dan dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Menteri ini.

2.1.4 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan diberikannya hak dan kewajiban yang lebih besar bagi desa atas pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan desa, diterbitkanlah perbup ini. Peraturan ini memberikan kepastian hukum serta pedoman secara lebih rinci dalam hal pengelolaan keuangan desa dalam lingkup lingkungan pemerintahan kabupaten Purworejo.

Salah satu bentuk implementasi atas pengelolaan keuangan desa adalah dibuatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat APBDes.

Peraturan ini mencakup pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan serta pertanggungjawabannya.

2.1.5 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa maksud ditetapkan peraturan ini adalah sebagai dasar hukum serta pedoman bagi:

1. pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pembagian, penetapan rincian, penyaluran, serta pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa;
2. pemerintah desa dalam pencarian, penggunaan, pengelolaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa.

Selanjutnya, peraturan bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan ketaatan atas administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara khususnya dalam segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten Purworejo untuk tahun anggaran 2021.

Secara garis besar, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 ini mengatur semua hal yang berkaitan dengan Dana Desa di lingkungan Kabupaten Purworejo baik dari segi regulator/fasilitator yang mana adalah pemerintah kabupaten Purworejo yang meliputi sumber dan besaran, pengalokasian, penyaluran, serta pembinaan dan pengawasan atas Dana Desa tahun anggaran 2021. Lalu pengaturan dari segi operator/pengguna yang mana merupakan setiap desa

yang ada di lingkungan Kabupaten Purworejo yang meliputi pengelolaan, penggunaan, perubahan penggunaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban atas Dana Desa.

2.1.6 Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Pada surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan diinstruksikan mengenai penyesuaian penggunaan atau *refocusing* atas Dana Desa tahun 2021. Dalam rangka pelaksanaan PPKM-Mikro, dana desa dialihkan penggunaannya melalui mekanisme *earmarked* untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) dan pengalokasian delapan persen (8%) minimal untuk penanganan COVID-19 sesuai kewenangan desa dalam bentuk aksi aman desa dan satuan tugas desa aman COVID-19.

2.2 Keuangan Desa

2.2.1 Pengertian Keuangan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 204 tentang Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu uang dan barang yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk hak dan kewajiban desa. Konsekuensi atas hak dan kewajiban atas keuangan desa tersebut, maka menimbulkan adanya pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sumber pendapatan ini dianggarkan dalam APBN lebih tepatnya pada pos belanja negara, yang berupa Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau disingkat dengan TKDD. Komponen dalam TKDD terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah, serta Dana Desa.

Seluruh belanja tersebut dianggarkan pemerintah pusat yang menjadi salah satu bentuk implementasi atas kebijakan desentralisasi fiskal. Dasar atas dibuatnya kebijakan desentralisasi fiskal salah satunya adalah pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan salah satu amanat langsung dari Undang-undang Dasar 1945 yang mana merupakan konstitusi dan sumber hukum utama yang berlaku di Indonesia.

2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat dengan APBDes merupakan rencana keuangan tahunan desa yang direncanakan dan disusun oleh pemerintah desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa. Jika dilihat dari struktur/komponennya, APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Struktur/komponen ini memang sama dengan komponen APBN maupun APBD. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai komponen dalam APBDes.

Pendapatan desa terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan transfer terdiri dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, Bantuan

Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota. Untuk belanja desa merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa pada bidang pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan penanggulangan bencana keadaan darurat serta mendesak desa.

Komponen terakhir adalah pembiayaan desa. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan yang merupakan seluruh penerimaan/pendapatan yang masih harus dibayarkan kembali. Lalu ada pengeluaran pembiayaan yang merupakan pengeluaran/belanja yang harus diterima kembali.

Menurut Langkun et al., (2019) Penyaluran Dana Desa adalah salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Dana Desa, pencairan Dana Desa menunggu APBDes selesai karena syarat utama bagi desa untuk mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setelah APBDes dari semua desa rampung baru proses pencairan bisa dilakukan.

2.2.3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Menurut Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pelaporan atas realisasi APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati dalam dua tahap, yaitu laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Bersamaan dengan penyampaian laporan semester akhir tahun, disampaikan juga laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban tadi juga wajib diinformasikan kepada masyarakat desa secara

tertulis serta ditempatkan pada media yang mudah dijangkau oleh masyarakat media.

Selain itu, menurut standar akuntansi pemerintah, atas dilaksanakannya APBDes, pemerintah desa diwajibkan membuat tiga jenis laporan keuangan. Laporan keuangan pertama adalah laporan realisasi APBDes. Laporan ini berisi ringkasan atas anggaran yang telah disusun serta realisasi atas pelaksanaan anggaran tersebut.

Kedua adalah neraca keuangan. Laporan ini menunjukkan posisi atas aset, kewajiban dan ekuitas desa. Neraca keuangan merupakan ringkasan atas kinerja keuangan desa. Ketiga atau terakhir adalah catatan atas laporan keuangan (CALK). Laporan ini memuat penjelasan atas laporan realisasi anggaran. Penjelasan yang dimuat berupa penjelasan atas pos-pos yang perlu dijabarkan secara lebih lanjut.

2.3 Dana Desa

2.3.1 Pengertian Dana Desa

Definisi Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Penggunaan Dana Desa diperuntukkan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah Pusat wajib menganggarkan Dana Desa pada APBN secara nasional setiap tahunnya. Dasar/basis pengalokasian Dana Desa berdasarkan perkalian

antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dengan rata-rata Dana Desa tiap provinsi. Proses penyaluran Dana Desa dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. tahap pertama, penyaluran dilakukan pada bulan April dengan jumlah 40% dari total Dana Desa;
2. tahap kedua, penyaluran dilakukan pada bulan Agustus dengan jumlah 40% dari total Dana Desa;
3. tahap ketiga, penyaluran dilakukan pada bulan November dengan jumlah sebesar sisanya atau 20% dari total Dana Desa.

Jumlah atau besaran nominal Dana Desa yang diterima tiap desa berbeda-beda didasarkan pada jumlah total desa penerima Dana Desa dengan memperhatikan aspek jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis masing-masing desa.

2.3.2 Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa

Rincian perhitungan nominal Dana Desa tahun anggaran 2021 ditetapkan pemerintah pusat dengan Perpres Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021. Pengalokasian dana desa terbagi menjadi empat komponen, yaitu alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula.

Alokasi dasar dihitung dengan pembagian secara merata pada setiap desa didasarkan pada jumlah penduduk desa. Perhitungan alokasi dasar menggunakan rumus sederhana yaitu jumlah alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa penerima dana desa dalam satu kabupaten/kota. Alokasi afirmasi diberikan pada desa yang termasuk dalam desa tertinggal dan sangat tertinggal sesuai dengan

perhitungan Kementerian Keuangan. Rumus perhitungan alokasi formula adalah sebagai berikut:

Gambar II.1 Rumus Besaran Alokasi Afirmasi Dana Desa

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:
 AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
 DD = pagu Dana Desa nasional
 DST = jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DT = jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Sumber: Perbup Purworejo Nomor 11 Tahun 2021

Selanjutnya untuk alokasi kinerja diberikan kepada sembilan persen desa dengan kinerja terbaik di Indonesia atau sejumlah 42 desa sesuai perhitungan Kementerian Keuangan. Kriteria atas pengalokasian alokasi kinerja didasarkan pada kinerja pengelolaan keuangan desa, dana desa, dan capaian *output* atas dana desa.

Gambar II.2 Rumus Besaran Alokasi Kinerja Dana Desa

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{jumlah desa})$$

Keterangan:
 AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
 DD = pagu Dana Desa nasional
 jumlah desa = jumlah desa nasional

Sumber: Perbup Purworejo Nomor 11 Tahun 2021

Terakhir untuk alokasi formula dilakukan dengan pertimbangan atas indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Perhitungan atas alokasi-alokasi tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2.3.3 Prinsip Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa

Dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, pemerintahan desa wajib memperhatikan beberapa prinsip/pedoman sebagai berikut:

1. keadilan, Dana Desa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa membeda-bedakan;
2. kebutuhan prioritas, penggunaan Dana Desa memperhatikan skala prioritas yang lebih penting serta mengutamakan kebutuhan langsung masyarakat desa;
3. kewenangan; mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa;
4. partisipatif; mengutamakan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat desa;
5. swakelola dan berbasis sumber daya desa; mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya asli desa; kreativitas; serta tenaga asli dari masyarakat desa;
6. tipologi desa, memperhatikan aspek geografis, sosiologis, antropologi, dan kearifan lokal desa.

Kepala Desa atau pemerintahan desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi pengelolaan/penggunaan Dana Desa kepada bupati/wali kota setiap semester.

2.3.4 Evaluasi dan Pemantauan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas pengalokasian, penyaluran, dan

penggunaan Dana Desa. Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan atas pemenuhan beberapa hal berikut ini:

1. penerbitan peraturan bupati/wali kota atas pembagian dan penetapan besaran dana desa;
2. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas desa;
3. penyampaian laporan realisasi;
4. SiLPA atas Dana Desa.

Untuk evaluasi dilakukan dengan pemeriksaan pemenuhan atas beberapa hal berikut ini:

1. perhitungan pembagian besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota; dan
2. realisasi penggunaan Dana Desa.

Hasil atas pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Pusat dijadikan dasar atas penyempurnaan dan perbaikan kebijakan tentang pengelolaan Dana Desa ke depannya.